



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan investasi di Kota Pontianak memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan daerah sehingga keberlangsungan kegiatan investasi tersebut perlu didukung melalui kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - b. bahwa salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mendukung kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa sehubungan penerapan pasal 5, pasal 6, pasal 17, dan pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dipandang sangat memberatkan pelaku usaha atau masyarakat, maka guna meningkatkan pelayanan perizinan terpadu yang prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Pontianak, perlu mengubah ketentuan yang termuat dalam pasal 5, pasal 6, pasal 17, dan pasal 20 dan ketentuan lain yang terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Nomor 105);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 4, 7, 12, 13, 14, 28, 49 diubah, angka 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dihapus, diantara angka 13 dan 14 dan diantara angka 14 dan 15 ditambah 1 angka, diantara angka 17 dan 18 ditambah 9 angka, diantara angka 20 dan 21 dan diantara angka 27 dan 28 ditambah 2 angka, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pontianak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan termasuk IMB penertiban untuk bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin kepada Pemerintah Kota baik pribadi atau badan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 13a. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan fungsi khusus kepada Pemerintah.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 14a. Rehabilitasi/renovasi/memugar adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah seluruh atau sebagian bangunan yang ada.
15. Dihapus.
16. Dihapus.
17. Bangunan adalah bangunan gedung dan bukan gedung.
- 17a. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 17b. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
- 17c. Bangunan Gedung Hunian adalah bangunan yang difungsikan sebagai rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- 17d. Bangunan Gedung Keagamaan adalah bangunan yang difungsikan untuk kegiatan keagamaan yang terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
- 17e. Bangunan Gedung Usaha adalah bangunan yang difungsikan untuk kegiatan usaha yang terdiri atas bangunan perkantoran, komersial, pasar modern, rumah toko, rumah kantor, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.

- 17f. Bangunan Gedung Sosial dan Budaya adalah bangunan yang difungsikan untuk kegiatan sosial dan budaya yang terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.
- 17g. Bangunan Ganda/Campuran adalah bangunan yang lebih dari satu fungsi antara lain terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan dan lain-lain sejenisnya.
- 17h. Bangunan Penunjang adalah bangunan yang terdiri atas pelataran parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, pondasi, pondasi tangki, pagar tembok/besi dan tanggul/turap, septic tank/bak penampungan bekas air kotor, sumur serapan, dan teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya.
- 17i. Bangunan Khusus adalah bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya terdiri atas dinding penahan tanah, penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara/tower, tiang listrik/telepon, jembatan penyeberangan, billboard/megatron, kolam renang, kolam ikan air deras, gapura, patung, monumen, dan lain-lain sejenisnya.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
- 20a. Indeks Fungsi Bangunan adalah indeks yang mempengaruhi besarnya retribusi IMB berdasarkan fungsi bangunan.
- 20b. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pada kawasan tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 27a. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.

- 27b. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pada kawasan tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
28. Kawasan Perindustrian adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.
29. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan perdagangan.
30. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat kegiatan pariwisata.
31. Kawasan Pergudangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan pergudangan.
32. Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemukiman atau tempat tinggal.
33. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin termasuk izin operasional dan izin insidentil kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum, angkutan barang umum, angkutan barang berbahaya, angkutan peti kemas, angkutan alat berat, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
35. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan kendaraan umum pada jaringan Trayek.
36. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang terjadi dari kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dan/atau barang.
37. Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
38. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Dihapus.
44. Dihapus.
45. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.

46. Izin Usaha Penangkapan Ikan (SPI) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
47. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
48. Izin Usaha Budidaya Perikanan (SBI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/Perusahaan perikanan untuk melakukan usaha untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
49. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan perikanan untuk menghasilkan produk terakhir termasuk penanganan, pengumpulan, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
50. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
51. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pontianak.
52. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi atas pemberian IMB yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar, serta bangunan yang sudah berdiri tetapi belum memiliki IMB.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pembinaan penyelenggaraan bangunan yang terdiri atas kegiatan survey, pendataan, dan pengawasan.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan indeks fungsi bangunan, luas bangunan, dan NJOP atas bumi.
- (2) Penetapan nilai indeks fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	FUNGSI BANGUNAN	INDEKS
1.	Bangunan Gedung Hunian	1,00
2.	Bangunan Gedung Keagamaan	0,00
3.	Bangunan Gedung Usaha	1,40
3.	Bangunan Gedung Sosial dan Budaya	0,20
4.	Bangunan Gedung Sosial Budaya berupa Bangunan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Bangunan Pendidikan	0,00
5.	Bangunan Gedung Ganda/Campuran	1,5 Koef Induk
6.	Bangunan Bukan Gedung berupa Bangunan Penunjang	0,03
7.	Bangunan Bukan Gedung berupa Bangunan Khusus	0,50

- (2a) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,5% dari NJOP Bumi.
- (3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (9) dan ayat (10) diubah dan ayat (5), (6), dan (11) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Komponen Retribusi IMB terdiri atas :
 - a. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan yang meliputi biaya survey, biaya pendataan, dan biaya pengawasan;
 - b. Biaya administrasi dan pendaftaran permohonan IMB; dan
 - c. Biaya plat IMB.
- (2) Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Untuk bangunan baru : $V \times \text{Indeks}_{fb} \times 0,5\% \text{ NJOP}_{\text{Bumi}} \text{ per m}^2$;
 - b. Renovasi atau pemugaran : $V \times \text{Indeks}_{fb} \times 0,5\% \text{ NJOP}_{\text{Bumi}} \text{ per m}^2 \times T_k$
Bangunan
 - c. Prasarana Bangunan : $V \times \text{Indeks}_{fb} \times 0,5\% \text{ NJOP}_{\text{Bumi}} \text{ per m}^2$; dan
 - d. Renovasi Prasarana Bangunan : $V \times \text{Indeks}_{fb} \times 0,5\% \text{ NJOP}_{\text{Bumi}} \text{ per m}^2 \times T_k$.
- (3) Volume (V) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d sebagai berikut :
 - a. Untuk bangunan gedung adalah luas bangunan;
 - b. Untuk billboard/megatron adalah total luas bidang reklame;
 - c. Untuk menara/tower adalah tinggi menara/tower; dan
 - d. Untuk tangki atau bak air adalah isi atau kubikasinya.
- (4) Indeks Fungsi Bangunan (Indeks_{fb}) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b,c dan d adalah indeks fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) T_k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan d sama dengan Tingkat Kerusakan, meliputi :
 - a. Kerusakan ringan $T_k = 30\%$;
 - b. Kerusakan sedang $T_k = 45\%$; dan
 - c. Kerusakan berat $T_k = 65\%$.
- (8) Dihapus.
- (9) Biaya administrasi dan pendaftaran permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- (10) Biaya plat IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (11) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dihapus.
- (2) Bagi Bangunan yang telah dikerjakan mendahului izin dan masih memenuhi kriteria teknis dikenakan sanksi setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen) dari biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bagi bangunan yang telah berdiri tetapi tidak memiliki IMB, jika secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan dapat diterbitkan IMB Penertiban.
- (2) Besarnya retribusi IMB Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus : $V \times \text{Indeks}_{fb} \times 0,5\% \text{ NJOP}_{\text{Bumi}} \text{ per m}^2 \times 2,00 \times (1 - \text{koef}_s)$.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Struktur besarnya tarif untuk bangunan/prasarana baru dan renovasi atau pemugaran bangunan/prasarana digolongkan berdasarkan pada indeks fungsi bangunan, volume bangunan/prasarana bangunan dan NJOP Bumi.
- (2) Struktur besarnya tarif untuk penertiban IMB digolongkan berdasarkan volume, indeks fungsi bangunan, NJOP bumi, denda, dan koefisien susut.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.

9. Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf d diubah, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, dan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 dan Pasal 19, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan dihitung berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan besarnya tarif permeter persegi.
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk golongan industri termasuk bengkel dan service, percetakan, fotocopy, pembuatan perhiasan dan sejenisnya indeks lokasi tempat usaha adalah :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Kawasan Perindustrian | Indeks 1; |
| 2. Kawasan Perdagangan | Indeks 2; |
| 3. Kawasan Pergudangan | Indeks 3; |
| 4. Kawasan Pariwisata | Indeks 4; dan |
| 5. Kawasan Perumahan | Indeks 5. |
- b. Untuk golongan pertokoan, pelayanan jasa, indeks tempat usaha adalah :
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Kawasan Perdagangan | Indeks 1; |
| 2. Kawasan Perindustrian | Indeks 2; |
| 3. Kawasan Pergudangan | Indeks 3; |
| 4. Kawasan Pariwisata | Indeks 4; dan |
| 5. Kawasan Perumahan | Indeks 5. |
- c. Untuk golongan pergudangan, ruang penyimpanan, indeks tempat usaha adalah :
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Kawasan Pergudangan | Indeks 1; |
| 2. Kawasan Perdagangan | Indeks 2; dan |
| 3. Kawasan Perumahan/Industri | Indeks 3; |
- d. Untuk golongan Pariwisata dan Olahraga, indeks tempat usaha adalah :
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Kawasan Pariwisata dan Olahraga | Indeks 1; |
| 2. Kawasan Perdagangan | Indeks 2; |
| 3. Kawasan Perindustrian | Indeks 3; |
| 4. Kawasan Pergudangan | Indeks 4; dan |
| 5. Kawasan Perumahan | Indeks 5. |
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus

Pasal 19

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha dan lokasi usaha.

10. Ketentuan Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 20 dan 21 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi izin gangguan adalah hasil perkalian dari luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi.
- (2) Tarif luas ruang tempat usaha permeter persegi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan Industri :
1. Industri Kecil Rp.1.500,-/M².
 2. Industri Menengah Rp.2.000,-/M².
 3. Industri besar Rp.3.500,-/M².
- b. Golongan Pergudangan, Penyimpanan, dan sejenisnya Rp.2.000,-/M².
- c. Golongan Perdagangan dan sejenisnya Rp.2.000,-/M².
- d. Golongan Pelayanan Jasa Rp.2.000,-/M².
- e. Golongan Pariwisata dan Olah Raga Rp.2.000,-/M².

Pasal 21

- (1) Masa retribusi izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk registrasi ulang, dikenakan retribusi sebesar 75% dari tarif yang ditetapkan.

11. Ketentuan pasal 29 dihapus.

12. Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 35 huruf b angka (2) dan huruf d, diubah sehingga keseluruhan Pasal 35 huruf b angka (2) berbunyi :

Besaran tarif Retribusi Izin usaha Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Usaha Perikanan Tangkap :

No	Jenis izin	Besarnya Tarif
1	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) - Kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.	Rp.100.000,00/ Perusahaan/tahun
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) - Kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.	1 % x Produktivitas Kapal x harga patokan ikan
3	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) - Kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.	Rp. 20.000,00/GT/ Tahun

b. Usaha Perikanan Budidaya :

No	Jenis Izin	Besarnya Tarif
1	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP): a). Usaha pembenihan dengan areal lahan kurang dari 0,75 hektar. b). Usaha pembesaran dengan areal lahan di : - Kolam air tenang kurang dari 2 hektar. - Keramba jarring apung lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit lebih dari 4x(7x7x2,5 m ³). - Keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit lebih dari 4 x 2 1,5 m ³ .	Rp. 200.000,00/ Perusahaan Rp. 200.000,00/ Perusahaan/Tahun Rp. 200.000,00/ Perusahaan/Tahun Rp. 300.000,00 /Perusahaan/Tahun
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) - Kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.	1 % x produktivitas kapal x harga patokan ikan.
3	Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) - Kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.	Rp. 10.000,00/GT/ Tahun

c. Berdasarkan Jenis Usaha :

No	Jenis Usaha	Besarnya Tarif (Rp)		
		Pengecer	Sub Agen	Agen
1	Ikan Segar	50.000,-	150.000,-	250.000,-
2	Ikan Asin	50.000,-	100.000,-	200.000,-
3	Ikan Hias	100.000,-	150.000,-	250.000,-
4	Benih/Bibit dan Induk ikan	25.000,-	50.000,-	100.000,-
5	Ikan Olah (Produk Olah asal ikan dan sejenisnya)	100.000,-	150.000,-	250.000,-

d. Izin Budidaya Ikan (SBI)

No	Jenis Usaha	Besarnya Tarif (Rp)
1	Kolam Ikan	1.000,-/M2
2	Keramba Ikan	2.000,-/M2
3	Bak Ikan	1.000,-/M2
4	Penangkaran Ikan	5.000,-/M2

e. Izin Pengolahan Ikan (SPI)

No	Jenis Usaha	Besarnya Tarif (Rp)
1	Pembekuan Ikan, Udang dan hasil perikanan lainnya sejenisnya	10.000,-/Ton 2.000,-/Ton
2	Penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan dan sejenisnya	2.000,-/Ton
3	Pengolahan hasil perikanan lainnya (pereduksian, peragian dan/atau fermentasi, surimi dan lainnya)	1.000,-/Kg

13. BAB IX Pemungutan Retribusi Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Ketentuan Pasal 40 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi :

**BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran
Pasal 40**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dihapus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

14. Ketentuan pasal 41 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi :

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi :

**Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan
Pasal 43**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Dihapus

16. Ketentuan pasal 49 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi :

**BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 49**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Dihapus.

17. Ketentuan pasal 51 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi :

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dihapus.

18. Ketentuan pasal 52 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII
PEMERIKSAAN
Pasal 52**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dihapus.

19. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan Umum; dan
- d. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Oktober 2012

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemungutan retribusi perizinan tertentu di wilayah Kota Pontianak, telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Daerah yang diberlakukan tersebut, mengatur 4 (empat) jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Mendirikan bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bahwa dalam penerapan penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan berdasarkan koefisien kota, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien luas bangunan, dan koefisien tingkat bangunan, dipandang tidak transparan karena tidak dapat dihitung sendiri oleh pemohon. Sedangkan untuk penerapan retribusi Izin Gangguan dipandang sangat memberatkan pelaku usaha dan masyarakat. Sehubungan dengan 2 (dua) hal tersebut, maka untuk meningkatkan pelayanan perizinan terpadu yang prima, menjamin iklim usaha yang kondusif, dan melindungi kepentingan pelaku usaha dan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Pontianak memandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu.

Perubahan dari materi Perda tersebut adalah karena adanya :

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Dengan perkembangan usaha/diversifikasi usaha perikanan dimunculkan kategori pengolahan
- Poin pengecer berdasarkan kondisi di lapangan / di kota Pontianak
- Izin pengolahan : sesuai hasil pemantauan di Kota Pontianak

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 3.
Cukup jelas.

Pasal 5.

Ayat (1) Contoh penghitungan penggunaan jasa retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	VOLUME	NJOP PER M2 (Rp)	INDEKS FUNGSI BANGUNAN	0.5%	RETRIBUSI
1.	Luas Lt.I	36.00	64,000.00	1.40	0.50%	16,128.00
2.	Luas Lt.II	36.00	64,000.00	1.00	0.50%	11,520.00
3.	Luas Lt.III	36.00	64,000.00	1.00	0.50%	11,520.00
4.	fens house	6.01	64,000.00	0.03	0.50%	961.60
5.	teras	6.00	64,000.00	0.03	0.50%	960.00
6.	Balkon II	6.00	64,000.00	0.03	0.50%	960.00
7.	Balkon III	6.00	64,000.00	0.03	0.50%	960.00
8.	Plat Dak	29.99	64,000.00	0.03	0.50%	4,798.40
9.	Bak Air	8.00	64,000.00	0.03	0.50%	1,280.00
10.	Perkerasan	52.00	64,000.00	0.03	0.50%	8,320.00
11.	Saluran	61.50	64,000.00	0.03	0.50%	9,840.00
					JUMLAH	67,248.00

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (2a) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) yang dimaksud dengan 2,00 adalah denda sebesar 100% dari retribusi untuk bangunan baru.

Yang dimaksud dengan koef_s adalah koefisien akibat susut bangunan, dipengaruhi oleh usia bangunan.

1. Usia bangunan 0s/d5 tahun, susut bangunan 5,0%
2. Usia bangunan 6s/d10 tahun, susut bangunan 10,0%
3. Usia bangunan 11s/d15 tahun, susut bangunan 25,0%
4. Usia bangunan 16s/d20 tahun, susut bangunan 35,0%
5. Usia bangunan >20 tahun, susut bangunan 50,0%

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 19
Contoh penghitungan besarnya tarif retribusi izin gangguan sebagai berikut :
Jenis usaha : Hotel.
Lokasi : Daerah perdagangan.
Luas tempat usaha : 1.000 M².
Retribusi : 1.000 M² x Indeks lokasi x tarif =
1.000 M² x 1 x Rp.3.000 = Rp.3.000.000.

Pasal 20.
Cukup jelas.

Pasal 21.
Cukup jelas.

Pasal 2.
Cukup jelas.

Pasal 40.
Cukup jelas.

Pasal 41.
Cukup jelas.

Pasal 43.
Cukup jelas.

Pasal 49.
Cukup jelas.

Pasal 51.
Cukup jelas.

Pasal 52.
Cukup jelas.

Pasal 56.
Cukup jelas.